

Penerapan Hukum Islam di Indonesia

(Peluang Konstitusional dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia)

Sidik Tono

The issue of the implementation of Islamic law is still problematic today. It locates in the tension between the Islamic political power forces and the tendencies of globalization in politics and legal system. However, it doesn't necessarily mean that the eager for the implementation of Islamic law has lost its chance. Still, there is strategic entry point for such will, i.e., through democratization process. But, again, this needs long struggle in long way of political process.

Pelaksanaan hukum Islam pada dasarnya bukan hanya sekedar menjadi permasalahan sosial yang terlepas dari bingkai tauhid, tetapi juga merupakan ibadah dalam arti luas yaitu penyerahan diri seorang hamba kepada Allah (Praja, 1994: 269). Sebab pelaksanaan hukum Islam harus sesuai dengan ketentuan Allah (Periksa: QS. Al Maidah (5):44, 45, dan 47). Karena itu Muslehuddin menyatakan bahwa hukum Islam adalah hukum wahyu (syariat), yang merupakan sistem ketuhanan yang mendahului keberadaan negara, mengontrol masyarakat Islam dan tidak dikontrol olehnya. Satu-satunya Dzat yang berwenang menentukan hukum atau yang bertindak sebagai "hakim" hanyalah Allah, seluruh keputusan hukum milik-Nya semata (Muslehuddin, 1991:45).

Secara esensial hukum Islam adalah hukum Tuhan yang tidak dapat dirubah baik hukum yang tersurat maupun yang tersirat di alam semesta. Hal ini tentunya berbeda dengan hukum barat (positif) yang tidak lain merupakan hukum karya manusia, sehingga

setiap saat dapat berubah sesuai dengan perkembangan budaya dan pemikiran manusia itu sendiri (Anderson, 1994:2-3). Namun dalam dataran praktis hukum Islam banyak menemui kendala-kendala penerapan. Kendala-kendala tersebut pada dasarnya bertitik tolak dari pemahaman yang tereduksi pada hukum Islam itu sendiri yakni dari pemahaman hukum Islam yang bersifat teologis sehingga tidak humanis, pemahaman hukum Islam yang bersifat idealis sehingga tidak realistis, yang akhirnya akan menimbulkan kesan bahwa hukum Islam itu beku, kaku, dan tidak fleksibel.

Untuk mencairkan kesan tersebut di atas, Roger Geraudy menanggapi permasalahan di atas dengan menyatakan bahwa pelaksanaan hukum Islam sebagai hukum Tuhan tidak identik dengan "memotong tangan pencuri", tetapi lebih kepada penegakan keadilan di tengah-tengah masyarakat agar tidak terjadi penumpukan harta pada sebagian masyarakat tertentu dan kemiskinan pada sebagian masyarakat lain. Lebih jauh ia

mengemukakan bahwa pemberlakuan hukum Islam tidak dimulai dari penjatuhan hukuman tetapi dimulai dengan membangun sistem pendidikan dan politik yang memberikan kepada semua orang akan harga dirinya. Sehingga akan lahir kesadaran dalam pribadinya untuk melaksanakan hukum Islam (Geraudy, 1986: 235 – 331).

Ahmad Azhar Basyir dalam menyikapi kesan tersebut di atas, juga menyatakan bahwa Ijtihad sebagai proses *istinbat al ahkam* tidak terbatas pada permasalahan yang belum diatur dalam al Qur'an dan al Hadis, tetapi dapat juga dilakukan terhadap apa yang telah tersurat yakni dengan memahami kandungannya itu baik berupa faktor (*illat*) hukum maupun tujuan dan jiwa (*ruh*) dari al Qur'an dan al Hadis itu sendiri, sebagaimana yang pernah dilakukan para sahabat Nabi termasuk Umar bin Khattab (Basyir, 1988: 54).

Permasalahan penerapan hukum Islam di Indonesia merupakan kajian yang menarik dari sudut pandang sistem hukum positif Indonesia, sebab dalam perjalanan panjang penerapan hukum Islam di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini telah mengalami pasang surut. Negara Indonesia yang secara realitas konstitusional bukan negara Islam, namun dari telaah dasar negara telah terjadi perdebatan pro dan kontra terhadap legislasi hukum Islam dan penerapannya dalam sistem hukum positif Indonesia, sebagai contoh penerapan hukum Islam di Nangru Aceh Darussalam yang akhirnya menjadi kenyataan, kemudian daerah-daerah lain juga sudah memasang kuda-kuda untuk mengikuti pemberlakuan hukum Islam seperti Cianjur, Tasikmalaya, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Riau, Ambon dan Pamekasan (Rahmat, 2002: 2). Semua ini menunjukkan betapa besar dan seriusnya keinginan masyarakat untuk member-

lakukan hukum Islam sebagai hukum nasional bagi umat Islam, atau setidaknya hukum regional seperti Nangru Aceh Darussalam.

Posisi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

Tiga sistem hukum yang tumbuh di Indonesia yaitu sistem hukum sipil (*civil law*), hukum adat, dan hukum Islam. Dari ketiga sistem itu pelaksanaan-nya telah terjadi saling mendesakkan pengaruhnya dalam pembentukan sistem hukum nasional. Perbenturan sistem hukum ini dimulai sejak masuknya penjajahan kolonial Belanda ke Indonesia dan terus berlanjut sampai sekarang. Konflik-konflik ini sebenarnya bukanlah konflik yang terjadi secara alami, tetapi konflik artifisial yang disengaja ditimbulkan oleh sistem kolonial waktu itu. Karena itu setelah Indonesia merdeka, upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut selalu dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yakni dengan melakukan pembinaan dan pembangunan hukum nasional, sebab konflik itu tidak akan dapat dikerjakan secara tambal sulam, tetapi harus menggunakan konsep yang menyeluruh berdasarkan UUD 1945.

Konflik sistem hukum itu mengandung arti konflik pada nilai sosial dan budaya yang timbul secara wajar. Dalam dalil aksioma menunjukkan "jika ada pertemuan antara sistem atau tata nilai yang asing bagi suatu masyarakat, maka akan selalu selesai dengan wajar pula sebab setiap masyarakat memiliki kontrol berupa daya serap dan daya penyesuaian terhadap konflik-konflik sistem nilai tersebut". Tetapi "jika konflik sistem nilai itu ditimbulkan dengan sengaja, meskipun kadang-kadang secara artifisial sesuai dengan kebutuhan politik, maka sulit untuk menghapuskan konflik itu dengan hasil yang memuaskan".

Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama hijriyah telah membawa sistem baru berupa *aqidah* dan *Syari'ah*, sudah dihayati, diresapi dan dilaksanakan dengan penuh kedamaian dengan tidak meninggalkan nilai-nilai adat istiadat setempat (Arifin, 1996: 34) yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sebagaimana hasil penelitian LWC. Van Den Berg yang terkenal teorinya "*receptie in complexu*" (Ichtijanto, 1994: 10), yang berarti bahwa orang muslim Indonesia menerima dan memberlakukan syari'at Islam secara keseluruhan (Bustanul Arifin: 35). Dalam perkembangannya karena kepentingan kolonial Belanda dan kristenisasi, maka politik hukum yang dikembangkan pun penuh artifisial untuk memenuhi kebutuhan kolonialisme yakni hukum direncanakan bersifat unifikasi, hukum yang berlaku di negeri Belanda berlaku pula di Indonesia. Disinilah mulai awal timbulnya konflik dalam penerapan hukum. Vollenhoven dan Snouck Hurgronje menolak unifikasi hukum karena menurutnya yang akan menarik keuntungan dari pemaksaan hukum barat adalah hukum Islam. Sebab hukum barat lahir, tumbuh dan berkembang dari asas, moral dan etika Kristen, yang tidak sesuai dengan hukum yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Karena itu yang mereka lakukan adalah berusaha mengganti teori *receptie in complexu* dengan teori *receptie*, yang mengajarkan bahwa hukum Islam yang berlaku di masyarakat adalah hukum yang telah diterima oleh hukum adat. Mulailah timbul konflik ketiga sistem hukum (Islam, adat dan barat) yang berlanjut sampai sekarang. Dalam hal ini Hazairin berpendapat bahwa sejak negara Republik Indonesia memproklamkan kemerdekaannya dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, maka konflik sistem hukum itu segera diakhiri dan dengan sendirinya teori

resepsi yang diwariskan oleh kolonial itu telah gugur dan hukum agama termasuk hukum Islam telah mempunyai legalitas secara yuridis konstitusional (Azhar Basyir: 9). Karena itu pada masa kemerdekaan, pemerintah menyadari adanya konflik tersebut, maka konflik itu diusahakan dapat selesai dan diakhiri melalui perencanaan pembangunan nasional jangka panjang (Arifin: 35-37).

Keberhasilan penciptaan konflik terencana oleh pemerintah kolonial Belanda adalah pemberlakuan hukum sipil Belanda bagi penduduk asli Indonesia seperti hukum pidana yang berlaku sampai sekarang. Sebab hakekat konflik sistem hukum tersebut hanyalah bagaimana cara yang paling tepat untuk menguasai bangsa Indonesia melalui hukum yang berlaku. Jika dicermati karya Vollenhoven waktu itu bernada polemis dan sensasional. Semua mengesankan seolah-olah ia telah berhasil menemukan sebuah sistem hukum yang berdiri sendiri, yang dasarnya sama sekali berbeda dengan sistem hukum lain, yang telah dapat mengatur dengan damai dan tertib masyarakat Indonesia. Penemuan Vollenhoven tentang hukum adat memang terasa aneh sebab Inggris pernah menjajah India dan Malaysia tidak pernah menemukan hukum adat di dua negara tersebut. Dampak penemuan Vollenhoven adalah hukum Islam diberlakukan hanya kalau telah diserap hukum adat. Jadi hukum Islam di Indonesia bersifat subordinate dengan hukum adat dan dianggap bukan sebagai hukum yang mandiri (Ahmad: 29).

Sementara konflik ketiga sistem hukum itu terus berlanjut, para sarjana hukum Indonesia sekarang selalu mengatakan bahwa hukum nasional Indonesia harus dibangun dari unsur-unsur hukum Islam, hukum adat dan hukum barat, seperti setiap diskusi dan pembahasan RUU hukum waris nasional,

RUU hukum pidana, RUU hukum perdata, dan sebagainya. Meskipun pengaruh diskriminatif perlakuan terhadap hukum Islam tetap saja menonjol dengan mengesalkan peranan dan fungsi hukum Islam.

Hukum sipil Indonesia saat ini merujuk hukum sipil warisan hukum barat yang diambil dari hukum sipil yang berlaku di negeri Belanda, meskipun tidak sepenuhnya diberlakukan di Indonesia. Hukum barat memberikan kesempatan bagi orang Indonesia asli melalui peraturan yang diskriminatif. Pada masa kolonial Belanda, hukum adat telah ditempatkan sebagai ilmu hukum yang artifisial untuk kepentingan politik kolonial. Sembilan belas daerah hukum yang diintrodusir Vollenhoven saat ini tidak ada lagi, teori tentang keputusan-keputusan kepala adat yang diperkenalkan Ter Haar juga sudah tidak relevan lagi. Melalui memorandum yang diajukan kepada rapat kerja Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tingkat Banding di Yogyakarta, maret 1985 menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup, "hukum adat dikemudian hari akan berfungsi sebagaimana hukum yang tidak tertulis, atau adat kebiasaan seperti yang berlaku di negara-negara maju lainnya" (Soepomo). Hukum Islam pun pada masa kemerdekaan, penerapannya juga melewati dua model. Pertama, model penerimaan hukum Islam sebagai sumber *persuasif* dalam hukum konstitusi adalah sumber hukum yang diterima oleh orang apabila telah diyakini. Kedua, model penerimaan hukum Islam sebagai sumber *autoritatif* artinya sesuatu yang telah memiliki kekuatan hukum secara formal (Sunni: 75).

Dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik rumusan bahwa ketiga sistem hukum itu terdapat perbedaan yang asasi mengenai tujuan, metode penemuan hukum, dan konsep keadilan sebagai berikut:

1. Tujuan Hukum

Tujuan hukum Islam sangat terkait dengan tujuan hidup manusia yang mengabdikan kepada Tuhan. Hukum Islam berfungsi mengatur kehidupan manusia baik pribadi maupun dalam hubungan masyarakat yang bertujuan untuk kebahagiaan dunia dan akherat. Sedangkan tujuan hukum sipil tidaklah demikian, karena yang ingin dicapai dalam hukum sipil hanyalah kedamaian dalam masyarakat dengan mengatur kepentingan-kepentingan manusia satu dengan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Metode Penemuan Hukum

Penemuan hukum Islam didasarkan pada metode deduktif dan kasuistik berdasarkan peristiwa hukum yang muncul dalam masyarakat. Setiap peristiwa hukum haruslah diatur menurut aturan pokok yang ada dalam sumber-sumber pokok hukum Islam. Dalam Islam adanya hukum terlepas dari ada atau tidaknya suatu masyarakat. Sebaliknya hukum sipil menggunakan metode induktif yang mensyaratkan adanya suatu masyarakat, dengan mengamati perbuatan-perbuatan dan sikap anggota masyarakat, kemudian disimpulkan kadar kesadaran hukum masyarakat itu, yang kemudian dibuat peraturan-peraturan umum yang mengikat seluruh masyarakat.

3. Konsep Keadilan

Keadilan dalam hukum ditentukan oleh tujuannya, karena itu keadilan dalam hukum Islam disandarkan pada keadilan yang telah ditentukan Allah, karena manusia itu tidak dapat mengetahui keadilan secara benar dan tepat. Di sini keimanan mendahului pengertian karena sesuatu yang telah ditetapkan dan ditentukan Allah pasti adil. Sedangkan konsep keadilan dalam hukum

sipil tergantung pada penalaran manusia, sehingga pengertian keadilan selalu berubah dari masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain dan tergantung perkembangan filsafat hukum yang dianut masyarakat.

Dalam sebuah negara merdeka yang masyarakatnya pluralistik, konflik hukum sipil dan hukum Islam harus dibicarakan dan dicari penyelesaiannya. Hukum sipil yang berasal dari barat yang derajat ilmiahnya telah berkembang tidak mungkin diabaikan karena banyaknya bagian yang sesuai dengan hukum Islam. Karena itu masalah pokok penyelesaian konflik sistem hukum itu adalah sejauh mana pemahaman kita tentang hukum Islam itu sendiri, maka yang pertama dilakukan adalah penyamaan bahasa "hukum" kedua sistem hukum tersebut. Untuk itu harus dibuat sebuah kodifikasi atau kompilasi hukum Islam dalam bahasa nasional, sehingga setiap muslim akan mampu memahami peraturan-peraturan hukum Islam dan mempunyai kemampuan untuk ikut memberikan pendapatnya. Sebab syarat bagi tegaknya hukum dalam masyarakat adalah peraturan-peraturan yang jelas dan mudah bagi masyarakat. Syarat lain untuk menghidupkan hukum Islam adalah adanya kekuasaan kehakiman (judiciary) yang terpadu.

Penerapan hukum Islam memang masih menyisakan masalah intern tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari rasa keragu-raguan yang nampak dari negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Malaysia, Turki dan Indonesia. Dan keragu-raguan ini pada akhirnya melahirkan eksperimen-eksperimen politik yang berbeda, yakni bagaimana mencari kaitan yang pas antara Islam dan politik, bagaimana memposisikan hukum Islam dalam konteks negara modern, dan bagaimana hukum Islam perlu dipahami dan dipraktekkan.

Eksperimen politik tersebut apabila dikaitkan dengan penerapan hukum Islam setidaknya akan dipengaruhi oleh beberapa hal: *Pertama*, belum ada kesepakatan mengenai apa yang dimaksud hukum Islam, apakah dimaknai dengan jalan hidup atau menunjuk pada pranata legal sebagaimana yang ada dalam fikih. Jika makna yang kedua dipilih, berarti akan menghadapi kontroversi beraneka ragam karena banyaknya fiqh mazhab sehingga mazhab mana yang akan dijadikan dasar hukum positif tersebut. *Kedua*, model negara (Islam) yang didirikan Rasulullah di Madinah yang dipandang ideal dan selalu dijadikan sebagai rujukan formal negara Islam, kurang memberikan gambaran terperinci yang siap pakai dalam konteks kenegaraan sekarang. Negara Madinah waktu itu belum memberikan blue print yang utuh mengenai konsep negara sekarang. *Ketiga*, belum ada rumusan konseptual yang jelas mengenai apa yang dimaksud pemerintah Islam, apakah negara yang menjalankan prinsip umum ajaran Islam seperti Malaysia, Turki dan Indonesia dapat disebut sebagai negara Islam?.

Masalah-masalah ini sampai sekarang menjadi kendala utama bahkan mempersulit pemberlakuan hukum Islam di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia (Rahmat, 2002: 72-73).

Penerapan Hukum Islam di Indonesia

Realitas penerapan hukum Islam di Indonesia pada beberapa ketentuan hukum Islam khususnya dalam bidang hukum keluarga telah mendapat tempat yang pantas secara yuridis konstitusional. Tetapi masih terselip peluang mungkinkah pemberlakuan hukum Islam secara menyeluruh bagi orang yang beragama Islam di negara republik Indonesia ini. Dalam

hal ini rasa optimisme muncul apabila mengingat UUD 1945 yang mengandung butir-butir pasal yang tidak hanya merupakan pintu gerbang bagi masuknya norma-norma hukum tetapi sekaligus akan dapat menjadi motor penggerak dan pendorong bagi lahirnya sebuah sistem hukum maupun hukum positif di masa mendatang (Mardjono, 1997: 28)

Pasal 29 UUD 1945 berbunyi: (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan-nya itu. Kata "menjamin" dalam pasal 29 UUD 1945 ayat (2) tersebut bersifat "imperatif" yang berarti negara mempunyai kewajiban untuk secara aktif mengupayakan agar tiap-tiap penduduk dapat memeluk agamanya serta dapat menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, termasuk di dalamnya memberlakukan hukum Islam bagi orang yang beragama Islam. Secara yuridis konstitusional dapat dibenarkan, namun Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa secara realitas politik di Indonesia yang secara konstitusional bukan negara Islam melainkan negara Pancasila sehingga peluang itu kecil kemungkinannya secara formal kelembagaan umat Islam mewujudkan seutuhnya prinsip-prinsip Islam tentang hukum terutama dalam bentuknya yang resmi pula (Mahfud MD, 1999: 29).

Kesan kebimbangan yang tercermin dalam sikap Moh. Mahfud MD itu sebenarnya dapat dipahami karena adanya beberapa faktor Yaitu: *pertama*, konsep makna "ibadah" yang masih banyak di salah artikan dan belum banyak dipahami oleh beberapa pihak baik di kalangan penyelenggara negara maupun masyarakat; *kedua*, masih adanya sikap politik "agama pobhi" pada sebagian pihak karena sering dirancukan

pemahaman pasal 29 UUD 1945 dengan paham negara teokrasi; *ketiga*, masih kentalnya paham "teori reseptie" peninggalan kolonialis oleh beberapa pihak, baik di kalangan penyelenggara negara maupun masyarakat; *keempat*, banyak kalangan yang kurang menyadari adanya hubungan antara pasal 29 UUD 1945 dengan makna kata "musyawarah" yang termuat dalam sila keempat Pancasila (Mahfud MD, 1999: 43).

Salah satu problem dalam mengatasi kesan di atas adalah sosialisasi dan reformulasi hukum Islam. Proses ini menuntut adanya peran aktif lembaga keagamaan Islam baik formal maupun informal sesuai dengan bidang aktifitasnya. Dalam hal ini sumber daya umat Islam sangat perlu dioptimalkan untuk mengolah ajaran agama Islam dalam bentuk formulasi hukum yang aplikatif sejalan dengan tatanan yang dikehendaki oleh sistem dalam proses pembentukan hukum (Mardjono, 1997: 29). Keterlibatan secara aktif dalam proses legislasi adalah sangat penting, sebab kenyataannya hukum itu merupakan produk politik, sehingga politik sangat determinan atas hukum. Jika orang Islam menginginkan agar ajaran Islam menjadi undang-undang, maka berjuanglah mati-matian agar sebagian terbesar kursi-kursi dewan perwakilan rakyat dikuasai oleh orang-orang Islam.

Perjuangan politik itulah yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam agar nilai-nilai Islam dapat mewarnai bahkan menjadi materi produk hukum nasional. Apabila memungkinkan secara formal menjadikan hukum Islam sebagai hukum resmi seperti penerapan hukum Islam di Propinsi Nangru Aceh Darussalam, jika tidak maka yang perlu dilakukan adalah melakukan penanaman nilai-nilainya melalui apa yang oleh Kuntowijoyo dinamakan sebagai sebuah obyektifikasi (Mahfud MD,

1999: 44). Peluang untuk menjadikan hukum Islam menjadi bagian dari hukum positif Indonesia pada dasarnya terbuka lebar, sebab hukum nasional Indonesia tidak mungkin meninggalkan nilai-nilai hukum Islam, apabila negara Indonesia masih tetap berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai bukti hukum Islam ada dalam berbagai hukum nasional.

Berdasarkan beberapa kesulitan yang dihadapi di atas, maka beberapa kalangan Islam moderat-liberal kurang setuju adanya pemberlakuan hukum Islam di Indonesia saat ini. Mereka menganggap bahwa konsep negara Islam kurang mendapatkan legitimasi yang kuat dalam wacana al Qur'an dan al Hadis, lebih jauh permasalahan politik merupakan permasalahan historis bukan teologis, sebab sistem politik adalah salah satu ciptaan sejarah yang tidak memiliki rujukan dalam ajaran Islam. Orang yang mengklaim adanya sistem politik Islam adalah orang yang kurang memahami hakekat Islam dan tidak dapat membedakan antara Islam substantif dan Islam historis. Karena itu penerapan hukum Islam di Indonesia saat ini mungkin baru pada taraf substantif, sehingga Islam substantif yang paling pas sebagai solusinya, sedangkan formalisasi hukum Islam tetap diperjuangkan tahap demi tahap seiring dengan penanaman nilai-nilai Islam di masyarakat. Perjuangan umat Islam Indonesia setidaknya telah membuahkan hasil khususnya dalam masalah hukum keperdataan Islam, meskipun belum sesuai harapan, tetapi telah memberi harapan kedepan dalam bidang-bidang hukum yang lain setelah UUD 1945 diamandemen.

Penutup

Prospek penerapan hukum Islam di Indonesia sangat ditentukan oleh tarik menarik kepentingan politik terhadap

konstituen mayoritas umat Islam dengan perjuangan umat Islam dalam membumikan hukum Islam di Indonesia dan pengaruh situasi politik global terhadap Islam dan umat Islam.

Peluang berlakunya hukum Islam secara yuridis konstitusional pada dasarnya sangat terbuka dan sangat mungkin, sedangkan proses pergulatan politik sebagai realitas perjuangan panjang masih merupakan kendala meskipun secara sangat lambat prospek penerapan hukum Islam mengalami kemajuan substansial seiring dengan kesadaran politik umat Islam saat ini. ●

Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri, 1999, 'Wawasan Kebangsaan dalam Perspektif Islam', dalam M. AS. Hikam dkk, *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Abdul Gani Abdullah, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press).
- Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, 1996, (Jakarta: Pustaka Indonesia LP3ES).
- Ahmad Amrullah dkk, 1996, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH*, (Jakarta: Gema Insani Press).
- Atho' Mudzhar, M, 1993, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia tahun 1975-1978*, pen.

- Soedarso Soekarno, (Jakarta: INIS,).
- Azhar Basyir, Ahmad, 1988, *Pokok-Pokok Ijtihad dalam Hukum Islam, dalam Haedar Bagir dan Syafiq Basri (ed), Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan).
- _____ 1993 'Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke masa, dalam Moh. Mahfud MD (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press).
- _____ 1989, *Posisi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional*', Disampaikan dalam Seminar Nasional, Hukum Islam dan Pembinaan Hukum Nasional, di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: Agustus, 1989).
- Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press).
- _____ 1990, *Kompilasi: Fiqh dalam Bahasa Undang-Undang*, Pesantren, No. 2 Vol. 11/1985.
- _____ *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya).
- Daud Ali, M, 1994, 'Peradilan Agama dan Masalahnya', dalam Eddi Rudiana Arief, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, (bandung: Remaja Rosdakarya).
- _____ 1991, *Asas-Asas Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan*
- Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press).
- _____, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Hartono Mardjono, 1997, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Ke Indonesia-an: Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Aspek Hukum, politik, dan Lembaga Negara*, (Bandung: Mizan).
- Hosen, Ibrahim, 1996, 'Fungsi dan Karakteristik Hukum Islam dalam Kehidupan Umat Islam', dalam Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH*, (Jakarta: Gema Insani Press).
- Hutagalung, Mura P., 1985, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, (Jakarta: Ind. Hill. Co).
- Ichtijanto, 1994, 'Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia', dalam Eddi Rudiana Arief, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- JND. Anderson, 1994, *Hukum Islam di Dunia Modern*, pen. Machnun Husein, (Yogyakarta: Tiara Wacana).
- Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi antara Hukum Barat dan Hukum Islam*, dalam "al Jami'ah", (Yogyakarta: No. 63/VI/1999).

Topik: Reformasi Peran Hukum Islam di Indonesia

_____, *Peluang Konstitusional Bagi Peradilan Agama*, Unisia No. 16 Th. XIII Triwulan V-1992.

M. Imadudin Rahmat, 'Jalan Alternatif Syari'at Islam ', dalam *Tashwir Afkar*, Edisi No. 12 tahun 2002.

Muslehuddin, Muhammad, 1991, *Filsafat*

Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, pen. Yudian W. Aswin, (Yogyakarta: Tiara Wacana).

Roger Geraudy, 1986, *Mencari Agama pada Abad XX*, pen. HM. Rasyidi, (Jakarta: Bulan Bintang).

